



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 45 TAHUN 1999  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PROPINSI IRIAN JAYA TENGAH, PROPINSI IRIAN  
JAYA BARAT, KABUPATEN PANIAI, KABUPATEN MIMIKA,  
KABUPATEN PUNCAK JAYA, DAN KOTA SORONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berhubung dengan perkembangan dan kemajuan Propinsi Irian Jaya, Kabupaten Administratif Paniai, Kabupaten Administratif Mimika, Kabupaten Administratif Puncak Jaya, dan Kota Administratif Sorong serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan dimaksud pada masa mendatang;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya, sosial politik, dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Propinsi Irian Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Administratif Sorong, dipandang perlu membentuk Propinsi Irian Jaya Tengah dan Propinsi Irian Jaya Barat sebagai pemekaran dari Propinsi Irian Jaya, Kabupaten Administratif Paniai, Kabupaten Administratif Mimika, dan Kabupaten Administratif Puncak Jaya, serta Kota Administratif Sorong;
  - c. bahwa pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah;
  - d. bahwa sesuai dengan butir a, b, dan c serta berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong harus ditetapkan dengan undang-undang;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN PROPINSI IRIAN JAYA TENGAH, PROPINSI IRIAN JAYA BARAT, KABUPATEN PANIAI, KABUPATEN MIMIKA, KABUPATEN PUNCAK JAYA, DAN KOTA SORONG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Wilayah Administrasi adalah wilayah kerja Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf j Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Propinsi Irian Jaya adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom Propinsi Irian Barat;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- d. Kabupaten Sorong adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom Propinsi Irian Barat.

## BAB II PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBUKOTA

### Pasal 2

Dengan Undang-undang ini dibentuk Propinsi Irian Jaya Barat dan Propinsi Irian Jaya Tengah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta dibentuk Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong.

### Pasal 3

Propinsi Irian Jaya Tengah berasal dari sebagian wilayah Propinsi Irian Jaya yang terdiri atas wilayah :

- a. Kabupaten biak Numfor;
- b. Kabupaten Yapen Waropen;
- c. Kabupaten Nabire;
- d. Kabupaten Paniai; dan
- e. Kabupaten Mimika.

### Pasal 4

Propinsi Irian Jaya Barat berasal dari sebagian wilayah Propinsi Irian Jaya yang terdiri atas wilayah :

- a. Kabupaten Sorong;
- b. Kabupaten Manokwari;
- c. Kabupaten Fak-Fak; dan
- d. Kota Sorong.

### Pasal 5

Kabupaten Paniai terdiri atas wilayah :

- a. Kecamatan Paniai Timur;
- b. Kecamatan Paniai Barat;
- c. Kecamatan Aradide;
- d. Kecamatan Tigi;
- e. Kecamatan Homeyo;
- f. Kecamatan Sugapa;
- g. Kecamatan Agisiga;
- h. Kecamatan Bibida;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- i. Kecamatan Tigi Timur;
- j. Kecamatan Bogobaida; dan
- k. Kecamatan Biandoga.

#### Pasal 6

Kabupaten Mimika terdiri atas wilayah :

- a. Kecamatan Mimika Barat;
- b. Kecamatan Mimika Timur;
- c. Kecamatan Mimika Baru; dan
- d. Kecamatan Agimuga.

#### Pasal 7

Kabupaten Puncak Jaya terdiri atas wilayah :

- a. Kecamatan Mulia;
- b. Kecamatan Ilaga;
- c. Kecamatan Ilu;
- d. Kecamatan Sinak;
- e. Kecamatan Beoga; dan
- f. Kecamatan Fawi.

#### Pasal 8

Kota Sorong terdiri atas wilayah :

- a. Kecamatan Sorong Barat; dan
- b. Kecamatan Sorong Timur.

#### Pasal 9

- (1) Dengan dibentuknya Propinsi Irian Jaya Tengah dan Propinsi Irian Jaya Barat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Propinsi Irian Jaya dikurangi dengan wilayah Propinsi Irian Jaya Tengah dan wilayah Propinsi Irian Jaya Barat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.
- (2) Dengan dibentuknya Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Puncak Jaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kabupaten Administratif Paniai dan Kabupaten Administratif Mimika dalam wilayah Propinsi Irian Jaya Tengah serta Kabupaten Administratif Puncak Jaya dalam wilayah Propinsi Irian Jaya dihapus.
- (3) Dengan dibentuknya Kota Sorong, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kabupaten Sorong dikurangi dengan Kota Sorong



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

#### Pasal 10

Dengan dibentuknya Kota Sorong, Kota Administratif Sorong dalam Kabupaten Sorong dihapus.

#### Pasal 11

Dengan dibentuknya Propinsi Irian Jaya Tengah dan Propinsi Irian Jaya Barat, Propinsi Irian Jaya diubah namanya menjadi Propinsi Irian Jaya Timur.

#### Pasal 12

(1) Propinsi Irian Jaya Tengah mempunyai batas wilayah :

- a. sebelah utara dengan Samudra Pasifik;
- b. sebelah timur dengan Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Merauke, Propinsi Irian Jaya Timur;
- c. sebelah selatan dengan Laut Arafuru; dan
- d. sebelah barat dengan Kabupaten Fak-Fak dan Kabupaten Manokwari, Propinsi Irian Jaya Barat.

(2) Propinsi Irian Jaya Barat mempunyai batas wilayah :

- a. sebelah utara dengan Samudra Pasifik;
- b. sebelah timur dengan Kabupaten Nabire, Kabupaten Mimika, Propinsi Irian Jaya Timur dan Teluk Cendrawasih;
- c. sebelah selatan dengan Laut Arafuru; dan
- d. sebelah barat dengan Laut Seram dan Laut Halmahera.

(3) Kota Sorong mempunyai batas wilayah :

- a. sebelah utara dengan Kecamatan Makbon dan Selat Dampir;
- b. sebelah timur dengan Kecamatan Makbon, Kabupaten Sorong;
- c. sebelah selatan dengan Kecamatan Aimas dan Kecamatan Salawati, Kabupaten Sorong; dan
- d. sebelah barat dengan Selat Dampir.

(4) Kabupaten Paniai mempunyai batas wilayah :

- a. sebelah utara dengan Kecamatan Waropen Bawah, Kabupaten Yapen Waropen;
- b. sebelah timur dengan Propinsi Irian Jaya Timur;
- c. sebelah selatan dengan Kecamatan Mimika Timur dan